

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun dan mengembangkan wakaf, jika semua elemen seperti pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya bersatu dan juga bahu-membahu dalam melakukan gerakan untuk mengembangkan wakaf uang (produktif). Karena jumlah umat Islam yang terbesar diseluruh dunia merupakan asset yang sangat besar untuk menghimpun dan mengembangkan wakaf.

Wakaf telah disyariatkan dan sudah dipraktikan oleh umat Islam di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam yang ada di negara Indonesia. Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial dalam sepanjang sejarah Islam. Wakaf juga mempunyai fungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, madrasah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan sekalipun.¹

Terkait dengan persoalan wakaf, disini pemerintah juga memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf karena selama ini tradisi dari masyarakat Indonesia khususnya yang berada dipedalaman dalam pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat

¹ Akhmad Sirojudin Munir, “*Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*”, Jurnal Ummul Qura, Vol. 6 No. 2 Tahun 2015, 95.

konsumtif dan pengelolaan secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah masih belum maksimal. Maka dari itu banyak sekali persepsi dari masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat dengan pemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat muslim khususnya wilayah Surabaya. Dengan demikian, adanya dukungan melalui peraturan Undang-Undang dari pemerintah yang sudah disebutkan diatas dapat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang sangat maksimal untuk kesejahteraan umum dengan harapan bisa membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di masyarakat sekitar.

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah perusahaan asuransi syariah, data statistik LKNB syariah menyebutkan bahwa perkembangan industri asuransi syariah pada tahun 2019 tercatat pertumbuhan positif dengan total aset sebesar 5.903 triliun rupiah dari tahun sebelumnya dengan kenaikan 5,02%.²

Berdasarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi, dimana pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau yang biasa disebut dengan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah

² <https://www.industry.co.id/read/62257/perkembangan-industri-asuransi-syariah-membanggakan-di-tahun-2019> diakses pada 10 Februari 2021.

adalah akad yang terbebas dari unsur gharar, maisir, riba, zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.³

Istilah yang sering digunakan dalam asuransi syariah adalah *Takaful*, yang berasal dari *takaful-yatakaful*, secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memiliki risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* (dana ibadah), sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al Maidah ayat 2, yaitu :⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ شَدِيدَ الْعِقَابِ ۚ 02:

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁵

Asuransi bagi masyarakat modern dianggap sebagai salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan financial dan juga untuk menjamin perlindungan diri dan harta benda dari musibah yang akan datang. Namun demikian juga banyak masyarakat yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi. Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah yang tidak

³ Burhanuddin S, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Peransuransian di Indonesia, *De Jure*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1 Tahun 2013, 97.

⁴ Muhammad Syakir, “Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem General”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 33.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung 2005.

bisa terduga seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah mengalami musibah meninggal dunia.⁶

Adapun perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dimana asuransi syariah ini menggunakan konsep *Takaful*, yang bertumpu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tentu saja memberi perlindungan. Sedangkan dengan asuransi konvensional disini dengan dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat di investasi dananya. Di *Takaful* sendiri investasi dananya menggunakan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (*mūdhārābāh*) sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja menggunakan sistem bunga atau riba.⁷

Peluncuran asuransi syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi yang terdapat pada produk asuransi jiwa syariah. Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah ini berbentuk polis asuransi syariah yang di dalamnya terdapat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh si pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Selain untuk memperoleh perlindungan diri dari musibah maupun risiko yang akan datang, wakaf asuransi syariah menghadirkan sistem investasi dengan pengelolaannya secara syariah juga. Kesesuaian dalam pengelolaan investasi dengan berdasarkan prinsip syariah juga merupakan faktor utama sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah.

⁶ Walid Nopriansyah, "*Asuransi Syariah*", (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 4.

⁷ Mustafa Edwin Nasution, "*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 299.

Adapun beberapa perusahaan yang menawarkan program asuransi yang dikemas dalam berbagai produk yang menarik minat masyarakat. Dengan produk yang menarik masyarakat semakin terpicu untuk mengikuti program asuransi, terlebih masyarakat juga menyadari pentingnya mempunyai asuransi bagi mereka untuk melindungi diri dari risiko yang akan timbul. Hal inilah yang dapat menimbulkan perkembangan industri asuransi mengalami kemajuan setiap tahunnya.

Tetapi saat ini banyak sekali perusahaan asuransi umum yang mengarah kepada asuransi syariah karena mereka tahu bahwa di Indonesia sendiri saat ini asuransi syariah sangat melesat begitu cepat. Namun, sayangnya kebanyakan dari mereka menganggap bahwa perusahaan asuransi syariah yang mereka jalankan hanyalah sebatas bisnis dan investasi saja melainkan bukan membuat perusahaan asuransi syariah tersebut benar-benar mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perusahaan asuransi syariah saat ini memanfaatkan peluang inovasi dengan mengeluarkan produk asuransi yang berkaitan dengan wakaf tunai. Tentu saja dengan adanya peluang tersebut, dua lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga asuransi syariah dan lembaga wakaf yang berkolaborasi dan menghasilkan produk baru yang dikenal dengan produk wakaf asuransi. Asuransi wakaf pada asuransi syariah merupakan inovasi produk yang menjadikan wakaf sebagai alasan dilakukannya perjanjian kontrak akad asuransi.

Dalam prinsip *insurable interest* dimana prinsip ini nasabah melakukan kontrak akad asuransi harus jelas apa yang akan diasuransikan agar nasabah asuransi mendapatkan klaim asuransi ketika terkena musibah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di asuransi Takaful wakaf wasiat polis asuransi nasabah tidak mendapatkan klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut karena polis asuransi tidak mendapatkan klaim pergantian apapun apabila nasabah tersebut sakit selama masih dalam masa kontrak asuransi tersebut kecuali nasabah tersebut menambah manfaat tambahan.

Kehadiran wakaf polis asuransi syariah merupakan solusi terbaik terhadap wakaf dimasyarakat muslim. Dalam kontrak secara syariah, setiap terjadinya transaksi maka akan terjadi salah satu dari tiga hal yaitu, kontrak sah, kontraknya *fasad* (cacat) dan akadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrument dari akad yang dipakai dan sebagaimana aplikasinya. Maka dari itu hadirnya wakaf polis asuransi syariah menjadi jawaban terhadap bagaimana penerapan kontrak akad wakaf yang terjadi di lapangan baik secara teori wakaf maupun praktek. Sehingga bertambah kepercayaan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat melaksanakan wakaf polis asuransi jiwa syariah dengan benar sesuai prinsip syariah khususnya dalam kontrak akad wakaf yang terjadi antara nasabah dengan pihak asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan analisis penerapan akad wakaf yang berada dalam kontrak akad yang terjadi antara

nasabah dengan pihak asuransi. Dan hasil dari penelitian tersebut penulis mengangkat permasalahan tersebut yang berjudul “**Analisis Penerapan Akad Wakaf Dalam Produk Takafulink Salam Wakaf Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji. Adapun rumusan masalahnya ialah: Bagaimana penerapan akad wakaf dalam produk Takafulink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarg Surabaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad wakaf dalam produk Takafulink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dan dalam penerapan akad wakaf apakah produk ini dapat dijalankan sesuai dengan teori akad wakaf.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menambah ilmu pengetahuan pembaca dalam bidang ekonomi, khususnya dalam penerapan akad wakaf pada produk asuransi syariah yang menggunakan fitur wakaf.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai bahan refrensi bagi kalangan akademisi atau pelajar, masyarakat umum dan peneliti lainnya dalam beberapa karya yang lebih bagus di masa yang selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literatur atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan wakaf dalam produk asuransi syariah dalam upaya untuk menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang sudah diteliti. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jurnal, Azhar Alam dan Sukri Hidayati, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2020 dengan judul “Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah”. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tentang kesesuaian fitur wakaf *Unit Link* berdasarkan fatwa DSN-MUI terkait fitur wakaf dan manfaat investasi Asuransi Jiwa Syariah pada PT Asuransi Allians Life Indonesia. Pada penelitian ini untuk mengetahui akad-akad yang terkandung dalam produk fitur wakaf tersebut. Dan juga dalam penelitian terdahulu menggunakan objek PT Allianz Life Indonesia sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah mengkaji terkait bagaimana akad-akad apa saja yang terkandung dalam produk fitur wakaf. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana penerapan akad wakaf dalam produk Takafulink Salam Wakaf.

2. Skripsi, Yuliana, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2018 dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah di PT Takaful Keluarga (Studi kasus PT. Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Surabaya”. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil implementasi dari akad tabarru’ pada asuransi syariah di Takaful Keluarga adalah dalam akad tabarru’ peserta membayar premi yang sudah disepakati atau sudah diikhhlaskan untuk kepentingan bersama, setiap peserta merupakan pemberi dana dan juga penerima dana. Sedagkan Takaful Keluarga hanya sebagai fasilitator atau pengelola dana. Dan sudah disebutkan hak dan kewajiban antar peserta secara individu dari akad tabarru’.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu mengkaji terkait bagaimana implementasi fatwa DSN MUI tentang akad tabarru’ di erusahaan Asuransi Syariah di Takaful Keluarga Surabaya.

3. Jurnal, Siska Lis Sulistianti, Ilham Mujahid dan Yandi Maryandi, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, tahun 2016 dengan judul “Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat”. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf polis asuransi syariah merupakan bagian daripada terobosan perwakafan dalam menggali potensi ekonomi

umat untuk mendistribusikan harta secara tepat sasaran dan efektif. Dengan adanya kebijakan dan aturan yang mendukung adanya wakaf tersebut menjadikan wakaf polis asuransi menjadi bagian dari potensi jariah ekonomi yang besar untuk pemberdayaan umat.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan mengkaji potensi wakaf wasiat polis melalui perspektif ekonomi Islam dengan menganalisis pengertian secara *integral* mengenai wakaf polis asuransi, kedudukan hukum wakaf menurut ekonomi Islam dan juga menganalisis mekanisme wakaf polis untuk pemberdayaan umat.

4. Jurnal, Muhammad Syakir Sula tahun 2010 dengan judul “Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah”. Jurnal ini membahas bahwa sistem wakaf dan instrumen asuransi bisa dimungkinkan dapat berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang. Jika bank syariah saja bisa, maka asuransi syariah juga pasti bisa sebab asuransi syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang telah diamanatkan dengan Undang-Undang untuk bekerjasama dengan *nadzir* dalam penerimaan wakaf uang. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dana wakaf pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta (*wakif*), karena dana tersebut sudah diwakafkan. Dan dana wakaf pada rekening *tabarru'* tidak boleh digunakan langsung untuk klaim tetapi dana wakaf tersebut harus dikelola dan diinvestasikan terlebih dahulu, baru hasilnya bisa digunakan sebagai dana klaim.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan mengkaji tentang sistem wakaf dengan instrument asuransi syariah yang bisa dimungkinkan berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bagian pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuan adanya teori ini yaitu sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang penerapan akad wakaf dalam produk Takafulink Salam Wakaf pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang jenis penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum tempat penelitian dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari untuk penelitian yang akan dilakukan setelahnya.